

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/860/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PERSIAPAN PERIZINAN OPERASIONAL APOTEK PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Nomor B/5345/UN37.9/HK.11/2025 sehubungan dengan pendirian apotek pendidikan sebagai bagian dari optimalisasi aset, pengembangan bisnis dan pengembangan fasilitas pendidikan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Persiapan Perizinan Operasional Apotek Pendidikan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Persiapan Perizinan Operasional Apotek Pendidikan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri

- Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PERSIAPAN PERIZINAN OPERASIONAL APOTEK PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Mengangkat Tim Persiapan Perizinan Operasional Apotek Pendidikan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Persiapan Perizinan Operasional Apotek Pendidikan Universitas Negeri Semarang antara lain:
- a. menyusun gambaran atau kelayakan usaha apotek Universitas Negeri Semarang sebagai penunjang Pendidikan;
 - b. menyusun dokumen perizinan operasional apotek Universitas Negeri Semarang;
 - c. mengurus dokumen hukum dalam perizinan operasional apotek Universitas Negeri Semarang;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia pengelola apotek dan tata kelolanya;
 - e. menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana apotek;
 - f. menyiapkan seluruh kelengkapan visitasi apotek;
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan farmasi, penanganan obat, pelatihan mahasiswa, dan pelaporan insiden; dan
 - h. menyusun laporan kepada Pimpinan setelah menyelesaikan tugas.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Persiapan Perizinan Operasional Apotek Pendidikan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/856/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PERSIAPAN PERIZINAN
OPERASIONAL APOTEK PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PERSIAPAN PERIZINAN OPERASIONAL APOTEK PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	TUGAS DALAM TIM
1.	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt. CA. 197508212000122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Dr. apt. Willy Tirza Eden, S.Farm., M.Sc. 198911022015041001	Penata Tk. I III/d	Sekretaris
3.	dr. A Setyo Wahyuningsih, M.Kes. 197409032006042001	Penata - III/c	Anggota
4.	apt. Ranita Rahmانيar, M.Pharm.Sci. 199109112024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
5.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Tugiman Susyanto, S.Pd. 196706041986031001	Pembina - IV/a	Anggota
7.	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001